



## **PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN SKETSA PADA TUGU SELAMAT DATANG YANG DILAKUKAN OLEH GRAND MALL INDONESIA**

**Heru Slana Muslim, Ade Maman Suherman, Tri Setiady, Wiwin Triyunarti**

Hukum bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami yang Perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan manusia mendorong lahirnya berbagai karya cipta sebagai hasil dari kreativitas dan inovasi. Karya cipta tersebut memperoleh perlindungan hukum melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, yang memberikan hak moral dan ekonomi kepada pencipta. Namun, maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran dan penegakan hukum masih lemah. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pelanggaran hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang karya Alm. Henk Ngantung oleh PT. Grand Indonesia. Sketsa tersebut telah diakui sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan memiliki sertifikat hak cipta resmi. Penggunaan sketsa tersebut sebagai logo tanpa izin dari pemegang hak cipta dinilai sebagai pelanggaran yang merugikan secara materiil dan moral. Penelitian ini membahas urgensi penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penilitiannya perlindungan hak cipta atas karya sketsa serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terjadi, dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip keadilan bagi pencipta. Diharapkan penegakan hukum yang lebih tegas dapat mendorong perlindungan yang optimal terhadap hak cipta serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Sketsa, Tugu Selamat Datang, Pelanggaran, Grand Indonesia, Perlindungan Hukum.

---

\*Correspondence Address : [herumagisterhukum@gmail.com](mailto:herumagisterhukum@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v12i12.2025. 4739-4748

© 2025UM-Tapsel Press

## PENDAHULUAN

Perkembangan manusia modern menyebabkan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks. Kondisi ini mendorong manusia untuk terus melakukan inovasi dan menciptakan karya baru yang bermanfaat bagi kehidupan. Setiap inovasi yang dihasilkan, secara otomatis memberikan hak cipta kepada pencipta yang menuangkan ide dan kreasinya ke dalam bentuk nyata.

Hasil pemikiran manusia yang menghasilkan karya cipta yang memberikan manfaat bagi masyarakat disebut sebagai kekayaan intelektual.<sup>2</sup> Kekayaan ini melekat pada penciptanya atau pemiliknya, bersifat permanen, dan eksklusif.<sup>3</sup> Seiring dengan kemajuan zaman, kasus pelanggaran hak cipta semakin banyak terjadi, salah satunya adalah pelanggaran hak cipta oleh PT. Grand Indonesia terkait sketsa Tugu Selamat Datang yang merupakan karya Alm. Joel Hendrik Hermanus Ngantung atau yang dikenal sebagai Alm. Henk Ngantung.

adalah karya cipta yang pada dasarnya bukan merupakan hasil karya yang sudah jadi. Sketsa dibuat dengan berbagai tujuan, seperti untuk merekam apa yang dilihat oleh seniman sebagai dasar pengembangan ide atau sebagai cara untuk menyampaikan gambar dan gagasan. Oleh karena itu, Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan dengan jelas bahwa sketsa termasuk karya yang mendapat perlindungan hukum. Ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara awalnya disepakati melalui organisasi Uni Paris yang fokus pada

perlindungan internasional di bidang industri pada tahun 1883 (*The Paris Convention for Protection of Industrial Property*). Kemudian, pada tahun 1886 muncul konvensi Berne (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886*) yang menjadi dasar bagi perlindungan Hak Cipta secara internasional.<sup>4</sup>

Perkembangan karya cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari hasil kreasi manusia memberikan hak khusus kepada penciptanya yang dikenal sebagai Hak Cipta. Hak Cipta ini memiliki karakteristik berbeda dengan jenis Hak Kekayaan Intelektual lainnya karena terdiri dari dua jenis hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (*moral Right*) adalah hak yang selamanya melekat pada pencipta dan tidak bisa dipindahkan, sementara hak eksklusif memungkinkan pencipta untuk mengontrol atau mengizinkan perubahan pada isi karya, judul, nama pencipta, serta karya itu sendiri.<sup>5</sup> Hak moral tetap melekat pada pencipta meskipun hak cipta atas karyanya telah beralih kepada pihak lain.

Dalam konteks perlindungan hak cipta, terdapat istilah hak ekonomi (*Economic Right*) yang merupakan hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain, yang kemudian menjadi pemegang Hak Cipta. Melalui hak ini, pencipta memperoleh manfaat finansial dari karya ciptaannya. Hak ekonomi mencakup kewenangan untuk menerbitkan, memperbanyak, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan dan menggandakan karya tersebut.<sup>6</sup> Pasal 1

<sup>2</sup> Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 7.

<sup>3</sup> Sri Ruman, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Cipta Dalam Open Access Informasi*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada,2016), h. 211.

<sup>4</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di*

Indonesia, ed. revisi, cetakan ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 12- 13.

<sup>5</sup> C.S.T Kansil, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 7

<sup>6</sup> Anis Mashdurohatun, *Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, (Januari, 2012), h. 71.

angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, yang berlaku saat suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, regulasi terkait hak cipta telah mengalami beberapa kali revisi. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1987 dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian, revisi berikutnya dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang juga merubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Selanjutnya, perubahan terakhir sebelum undang-undang saat ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pengaturan Hak Cipta yang sekarang ini sedang berlaku dan masih digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta, termasuk karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase. Peraturan ini merupakan langkah pemerintah dalam menjaga hak ekonomi dan hak moral pencipta serta pemilik hak cipta. Pelanggaran terhadap hak ekonomi dan moral dapat mengurangi semangat para pencipta untuk terus berkarya. Apabila semangat ini hilang, maka dapat merusak kreativitas besar bangsa Indonesia, padahal perlindungan hak cipta telah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang

memberi kontribusi signifikan bagi ekonomi dan kesejahteraan negara.<sup>7</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Walaupun pemerintah Indonesia telah berusaha memberikan perlindungan terhadap karya cipta bangsa, hasilnya masih belum maksimal. Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru memang menawarkan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan ketentuan sebelumnya. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa aktivitas sehari-hari mereka kerap melanggar hak cipta milik orang lain. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pembajakan, yang ironisnya telah dianggap lumrah dan diterima oleh sebagian besar masyarakat.

Praktik pelanggaran hak cipta di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Seiring dengan berkembangnya sektor ekonomi kreatif, kebutuhan akan perlindungan hukum yang kuat terhadap Hak Cipta menjadi semakin mendesak. Hak Cipta kini berperan sebagai fondasi utama dalam pembangunan ekonomi kreatif nasional, sehingga penegakan hukum yang efektif di bidang ini sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Walaupun pelanggaran hak cipta terjadi secara nyata dan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, penanganannya justru semakin rumit. Tindakan pelanggaran ini tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga melemahkan motivasi untuk berkarya dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan

<sup>7</sup> Claudia Ersa Karina Br. Purba, Implementasi Kriteria Tempat Perdagangan Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di

Pusat Perbelanjaan, E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol.2. No.1 (Yogyakarta, 2016), h. 2.

sastra. Selain itu, pelanggaran tersebut mengurangi potensi pemasukan negara dari pajak yang seharusnya diperoleh melalui aktivitas para pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>8</sup>

Sebagian orang berpendapat bahwa karya yang masih berupa sketsa atau gagasan belum layak mendapatkan perlindungan Hak Cipta, karena perlindungan tersebut baru berlaku ketika ide tersebut diwujudkan dalam bentuk konkret. Namun, terdapat pula pandangan lain yang menegaskan bahwa hak eksklusif dapat melekat secara otomatis pada pencipta tanpa memerlukan perwujudan fisik, pendaftaran, ataupun pencatatan tertentu. Berdasarkan pandangan ini, pencipta telah memperoleh perlindungan hukum sejak awal melalui prinsip deklaratif.<sup>9</sup>

Hak cipta lahir secara otomatis pada saat sebuah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Mekanisme ini disebut Perlindungan Otomatis (*Automatically Protection*), karena pada kenyataannya tidak semua pencipta melakukan pendaftaran atas karya mereka. Dasar perlindungan otomatis tersebut berasal dari Konvensi Bern yang menegaskan bahwa pencatatan hak cipta bersifat opsional, sehingga pencipta dapat memilih untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan karyanya. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pencatatan hak cipta bersifat "fakultatif" atau tidak wajib. Istilah "eksklusif" menunjukkan bahwa sebuah karya memiliki karakter yang khusus, unik, dan spesifik, sehingga menonjolkan keistimewaan serta ciri khas tersendiri.<sup>10</sup>

PT. Grand Indonesia melakukan pelanggaran Hak Cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang yang dimiliki oleh Alm. Joel Hendrik Hermanus Ngantung, yang lebih dikenal dengan nama Alm. Henk Ngantung. Sketsa tersebut menggambarkan sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan, kemudian diwujudkan dalam bentuk patung yang terletak di Bundaran Hotel Indonesia. Sketsa ini diakui sebagai ciptaan Alm. Henk Ngantung, yang diperkuat oleh pernyataan Alm. Edhi Sunarso bahwa patung tersebut merupakan karya seni rupa yang berasal dari sketsa. Perlindungan atas karya ini bukan didasarkan pada pendaftaran, melainkan karena wujud nyata karya tersebut, sesuai dengan Pasal 40 huruf f Undang-Undang Hak Cipta, yang melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase.

Sketsa Tugu Selamat Datang telah tercatat dengan Sertifikat Hak Cipta Nomor 46190 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan sertifikat ini, karya tersebut memperoleh perlindungan hukum bagi penciptanya selama hidup dan bagi pemegang hak cipta setelah pencipta meninggal, sesuai dengan Pasal 58 huruf f jo. Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa perlindungan atas karya seni rupa, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase berlaku selama hidup pencipta plus 70 tahun setelah kematianya. Pada tahun 2004, Mal

<sup>8</sup> Maulana dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerja sama Dengan Yayasan Klinik Hak, 2000), h. 89.

<sup>9</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 59.

<sup>10</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al., *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bali: Swasta Nulus, 2018), h. 15.

Grand Indonesia mulai menggunakan logo yang menyerupai sketsa sepasang pria dan wanita dari Tugu Selamat Datang, yang kemudian dianggap merupakan pelanggaran oleh pemegang hak cipta. Atas dasar kerugian materiil ini, pemegang hak cipta mengajukan gugatan ganti rugi terhadap penggunaan tanpa izin tersebut.

Mal Grand Indonesia yang dibuka pada tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebuah mal di Jakarta yang dirancang dengan konsep *family friendly lifestyle* mall untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga dalam satu tempat. Namun, Mal Grand Indonesia terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan menggunakan logo yang menyerupai Tugu Selamat Datang, karya sketsa milik Sena Meaya Ngantung dan ketiga saudaranya sebagai pemegang hak cipta. Penggunaan logo tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta menyebabkan hilangnya nilai komersial yang seharusnya diperoleh pencipta dari pemanfaatan karya secara legal, sehingga perbuatan Mal Grand Indonesia ini jelas merugikan pihak penggugat dan pencipta karya.

Penggunaan karya cipta tanpa izin dari pencipta yang menimbulkan kerugian harus mendapatkan pertanggungjawaban hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya, baik karena tindakan maupun kelalaian. Karya intelektual yang merupakan hasil pemikiran seseorang, baik berupa invensi maupun karya lain khususnya hak cipta, perlu dilindungi agar tidak dieksplorasi secara komersial oleh pihak

lain tanpa memberikan kompensasi yang adil kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Penelitian ini akan membicarakan mengena Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Sketsa Pada Tugu Selamat Datang Yang Dilakukan Oleh Grand Mall Indonesia dalam penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penilitiannya.<sup>11</sup> Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian ini mengkaji kelemahan pengaturan penggunaan konten YouTube sebagai agunan atau jaminan kredit serta bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur. Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kedua pendekatan tersebut diterapkan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum berlaku dalam praktik dan relevansinya dengan kasus-kasus yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **BAGAIMANA PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SKETSA DAN**

<sup>11</sup> Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode*, Hidayatul Quran, Kuningan, 2019, hlm. 134.

## **PATUNG TUGU SELAMAT DATANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Dalam kasus ini, terciptanya sketsa dan pembangunan patung Tugu Selamat Datang berawal dari gagasan Soekarno untuk membuat monumen yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia sebagai sambutan bagi Asian Games 1962. Gagasan tersebut pertama kali diwujudkan dalam bentuk sketsa, yang kemudian direalisasikan sebagai patung Tugu Selamat Datang. Karena ciptaan ini telah memiliki bentuk nyata, maka sketsa dan patung tersebut mendapat perlindungan hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sketsa dan patung termasuk dalam objek ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta, yang mencakup karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase".<sup>12</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa pengertian gambar meliputi motif, diagram, sketsa, logo, unsur warna, dan bentuk huruf artistik<sup>13</sup>. Oleh sebab itu, sketsa dan patung Tugu Selamat Datang termasuk objek ciptaan yang mendapat perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta yang mencakup dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Setiap penggunaan suatu ciptaan harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, tindakan menggandakan atau menggunakan

ciptaan secara komersial tanpa izin adalah dilarang.

Sketsa dan patung Tugu Selamat Datang berawal dari gagasan Presiden Soekarno, yang mula-mula diwujudkan dalam bentuk sketsa dan kemudian direalisasikan menjadi patung. Sketsa Tugu Selamat Datang merupakan karya almarhum Henk Ngantung, dibuat atas instruksi Presiden Soekarno ketika ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Pembuatan patung Selamat Datang sendiri dilakukan pada masa beliau menjabat. Dengan demikian, sketsa Tugu Selamat Datang tersebut merupakan karya yang dibuat dalam rangka tugas kedinasan dan atas perintah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Adapun patung Tugu Selamat Datang yang dipahat oleh almarhum Edhi Sunarso merupakan karya yang tercipta atas perintah Presiden Soekarno, sehingga proses penciptaannya berada di bawah arahan perancang utama.<sup>14</sup>

Dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa "Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan".

Adapun penjelasan mengenai di bawah pimpinan dan pengawasan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta bahwa "yang dimaksud dengan dibawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut"

Pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, terdapat ketentuan Pasal 35

<sup>12</sup> Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Amarullah Ajebi. Kronologis Sengketa Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Yang Dipakai Oleh

Mall Grand Indonesia. 2023 <https://pdb.lawfirm.id/kronologis-sengketa-hak-cipta-sketsatugu-selamat-datang-yang-dipakai-oleh-mall-grandindonesia/>

ayat (1) mengenai hak cipta yang dihasilkan oleh pegawai/aparatur negara dalam hubungan dinas sebagai berikut: "Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah".<sup>15</sup>

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa sketsa dan patung tugu selamat datang dibuat dalam rangka kepentingan Asian Games dan menjadi milik Negara sepenuhnya.

Dengan penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang menyerupai siluet sketsa atau patung Tugu Selamat Datang, seharusnya pendaftaran tersebut dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Merek sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, Pasal 6 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi oleh hak cipta.<sup>16</sup>

Hak cipta di Indonesia bersifat perlindungan otomatis (*automatic protection*) sesuai dengan prinsip yang berlaku di Konvensi Bern dan ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Artinya, hak cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta tanpa harus melakukan pendaftaran formal. Oleh karena itu, jika seseorang menggunakan ciptaan sebagai

merek secara pertama dan lebih dahulu, hak cipta atas gambar atau logo yang lebih senior dapat menggugurkan hak pemilik merek yang mendaftarkan merek tersebut kemudian dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki dua hak yang melekat, yaitu hak moral dan hak ekonomi, sehingga penggunaan komersial atas ciptaan tersebut hanya sah setelah mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini juga berlaku dalam perlindungan sketsa dan patung Tugu Selamat Datang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 35 ayat (1) mengatur mengenai karya cipta yang dihasilkan oleh pegawai atau aparatur negara dalam konteks hubungan dinas. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa, kecuali jika disepakati lain, hak cipta atas karya yang dibuat oleh seorang pencipta dalam hubungan dinas menjadi milik instansi pemerintah, yang dalam hal ini dianggap sebagai penciptanya. Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansi tempat mereka bekerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sketsa dan patung Tugu Selamat Datang dibuat untuk kepentingan penyelenggaraan Asian Games dan sepenuhnya menjadi milik Negara. Oleh karena itu, penggunaan serta pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang menampilkan siluet menyerupai sketsa atau patung Tugu Selamat Datang seharusnya dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pihak berwenang, sebagaimana diperlukan dalam Pasal 21 ayat (2)

<sup>15</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu, dalam Undang-Undang Merek sebelumnya, yaitu UU No. 19 Tahun 1992 jo. UU No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, terdapat ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh kantor merek apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi oleh hak cipta.

Hak cipta di Indonesia diberikan perlindungan secara otomatis (*automatic protection*) berdasarkan prinsip deklaratif yang menyatakan bahwa hak cipta timbul langsung setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa siapa pun yang menggunakan ciptaan sebagai merek terlebih dahulu secara nyata sebelum pendaftaran merek oleh pihak lain, maka hak cipta atas ciptaan yang lebih senior akan menggugurkan hak pendaftaran merek yang dilakukan di kemudian hari jika pendaftaran tersebut didasarkan atas itikad tidak baik (*bad faith*). Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki dua hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi, sehingga penggunaan secara komersial terhadap ciptaan hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, pengakuan hak cipta otomatis memberikan dasar hukum kuat untuk membatalkan pendaftaran merek yang menggunakan ciptaan orang lain tanpa izin

Terkait sketsa dan patung Tugu Selamat Datang yang dibuat dalam konteks hubungan kerja atau dinas, hal ini diatur dalam Pasal 34 beserta penjelasannya dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian, jika ciptaan sketsa dan patung tersebut dihasilkan dalam hubungan kerja atau dinas tanpa adanya perjanjian

lain, maka hak cipta atas karya tersebut menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karya yang dimiliki oleh negara atau pemerintah tetap dapat dijadikan sumber inspirasi bagi masyarakat umum.

## SIMPULAN

Sketsa dan patung Tugu Selamat Datang merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Perlindungan ini mencakup karya seni rupa seperti sketsa, patung, dan gambar. Ciptaan tersebut dibuat dalam konteks hubungan dinas dan kepentingan negara, yakni untuk menyambut Asian Games 1962, berdasarkan ide dari Presiden Soekarno. Sketsa dibuat oleh Henk Ngantung atas perintah Soekarno, dan patung direalisasikan oleh Edhi Sunarso di bawah pengawasan yang sama. Berdasarkan Pasal 34 dan Pasal 35 UUHC, hak cipta dalam hubungan dinas menjadi milik instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain.

Penggunaan elemen sketsa atau patung Tugu Selamat Datang sebagai merek tanpa izin dari pemerintah (pemegang hak cipta) bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 6 ayat (2) huruf d UU Merek sebelumnya. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dan dapat dinilai sebagai pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Perlindungan hak cipta bersifat otomatis (*automatic protection*) sehingga tidak memerlukan pendaftaran terlebih dahulu. Ciptaan yang sudah ada terlebih dahulu dan digunakan oleh pihak lain tanpa izin, meskipun telah didaftarkan sebagai merek, tetap bisa digugurkan jika terbukti melanggar hak cipta yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku, dan Jurnal

- Ajebi, A. (2023). Kronologis Sengketa Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang yang Dipakai oleh Mall Grand Indonesia. Diakses dari <https://pdb-lawfirm.id/kronologis-sengketa-hak-cipta-sketsa-tugu-selamat-datang-yang-dipakai-oleh-mall-grandindonesia/>
- Asri, D. P. B. (2016). Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 612–632.
- Atmadja, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(23), 154.
- Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 284–299.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2003). Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Ed. revisi, Cet. ke-3). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2012). Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Entjarau, V. G. (2021). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(6).
- Febrianti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Hak Cipta yang Digunakan Sebagai Hak Merek (Studi Putusan 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst). Al-Qodiri: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(2), 616–627.
- Firmansyah, M. (2008). Tata Cara Mengurus HAKI. Jakarta: Visi Media.
- Hermawan, I. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Kansil, C. S. T. (1990). Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karina Br. Purba, C. E. (2016). Implementasi Kriteria Tempat Perdagangan Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Pusat Perbelanjaan. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2(1), 2.
- Kusumawardani, N. A., & Arifardhani, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Pengalihan Hak Ciptaan Sketsa/Gambar Tugu Selamat Datang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 3(1), 1–29.
- Maulana, dkk. (2000). *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Klinik Hak.
- Mashdurohatun, A. (2012). Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(1), 71.
- Rosidi, A. (1994). *Pandangan terhadap Hak Cipta*. Jakarta: Djambatan.
- Rumani, S. (2016). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Cipta dalam Open Access Informasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sailman, A. R. (2010). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Saidin, H. O. K. (2010). *Aspek Hukum Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supasti Dharmawan, N. K., et al. (2018). *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bali: Swasta Nulus.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung: Alumni.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- b. Peraturan Perundangan  
Undangan  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Pasal 6 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1) huruf f.